

HADITS DAN PERMASALAHANNYA

الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ. ٢١

Hadits tersebut dari Anas bin Malik, Ia meriwayatkannya kepada Qatadah dan Abd Aziz bin Shuhaid, Qatadah meriwayatkannya kepada Syukba dan Said. Sedang Abd al-Aziz meriwayatkan kepada Abd al-Warits dan Ismail bin Ulayyah. Selanjutnya dari masing-masing perawi tersebut banyak orang yang meriwayatkan.²⁵

*Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menyendiri, dimana saja pendirian itu terjadi.*²⁶

b) Klasifikasi Hadits Gharib

- (1) Ghorib Muthlaq, maksudnya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personalia yakni tak ada orang lain yang meriwayatkan hadits itu kecuali dirinya sendiri.²⁷
- (2) Gharib Nisbi, maksudnya penyendirian itu bukan pada perawi atau sandnya, mengenai sifat atau keadaan tertentu, yang berbeda dengan lainnya. Maka pada hadits gharib yang termasuk kategori inidari sudut pandang personalianya, pada dasarnya bukan sendirian, tetapi ada perawi lainnya.²⁸

c) Contoh Hadits Gharib

حَدَّثَنَا (الْبُخَارِيُّ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ
امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ^{٢٩}

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid, 146

²⁸ Ibid. 148

²⁹ al-Bukhori, *Shohih*..., Vol. I, 20.

menguatkan keterangan atau kandungan matannya, hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi menjadi shohih *lighairihi*.³³

2. Hadits Hasan

a) Definisi hadits hasan.

1) Segi etimologi

Hadits hasan menurut etimologi adalah bermakna jamal yang berarti tampan atau bagus.

2) Secara terminologi

Adapun secara terminologi, definisi hadits hasan yang paling banyak disetujui adalah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ
Hadits yang dinukilkan oleh seorang adil, tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak ada illat dan kejanggalan pada matannya.

Dengan definisi ini, maka tampak perbedaan yang tegas antara hadits shohih dan hadits *dlaif* dengan hadits hasan.

Demikian juga segala macam hadits *ahad* (*masyhur*, *aziz*, *gharib*) dapat bernilai hasan, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat hadits hasan.³⁴

³² Ranuwija, *ilmu*, 165-166

³³ Ibid, 166

g. Rosulullah

Sanad dari Turmudzi sampai Nabi adalah bersambung, yakni tiap-tiap seorang mendengar atau mendapat khabar langsung dari yang lain. Rowi-rowi dari No. 1 sampai No. 6. Menurut Abdul Qodir bin al-Hasan, semua adil dan dhabith, melainkan Muhammad bin Amr, seorang yang adil tetapi kedhabitannya kurang sempurna. Hadits tersebut tidak ada syu-dzudz dan tidak pula ada illatnya.³⁶ Jadi, hadits di atas berkualitas hasan li dzatihi.

- 2) Hasan Lighairihi: suatu hadits yang dalam sanadnya ada rowi mastur atau rowi yang kurang kuat hafalannya, atau rowi yang tercampur hafalannya karena tuannya, atau rowi mudallis atau rowi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, atau rowi yang pernah salah dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya. Definisi tersebut dapat diringkas: suatu hadits yang tidak terlalu lemah, dikuatkan dengan jalan lain yang sempurna atau sebanding dengannya.⁹¹

Contohnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ
خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلَتْ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ

⁸⁶Al-Hasan, *Ilmu*, 72.

⁵⁷Ibid., 73.

مَا فَقَدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ^{٤٦}

Hadits yang hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadits maqbul.

Dari definisi di atas, dijelaskan bahwa jika satu syarat dari syarat-syarat hadits *maqbul* (shohih dan hasan) tidak terpenuhi maka hadits tersebut berarti diklaim hadits *dlaif*.

b.) Klasifikasi hadits *dlaif*

1) Dari jurusan sanad, ini terperinci dua bagian:

(a) Terwujudnya cacat-cacat pada perawinya, baik tentang keadilan maupun hafalannya.

Dan ini terbagi menjadi beberapa macam hadits dliaif, yang akan dijelaskan di bawah ini:

- (1) Hadits *mawdlui*.
- (2) Hadits *matruk*.
- (3) Hadits *munkar*.
- (4) Hadits *mualla*.
- (5) Hadits *mudraj*.
- (6) Hadits *maqlub*.
- (7) Hadits *mudltharrib*.
- (8) Hadits *muharrarf*.
- (9) Hadits *mushahhaf*.

⁴⁴ Nur al-Din Hr. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 40.

(10) Hadits *mubham*, *majhul* dan *mastur*.

(11) Hadits *mukhtalith*.

(12) Hadits *syadz* dan *mahfuzh*.

b) Hadits *dlaif* dari segi gugurnya sanad atau rawi, terbagi menjadi:

(1) Hadits *muallaq*.

(2) Hadits *mursal*.

(3) Hadits *mu'dlal*

(4) Hadits *munqati'*.

(5) Hadits *mudallas*.

c) Hadits *dlaif* berdasarkan sifat matannya:

(1) Hadits *mawquf*.

(2) Hadits *maqtu'*.^{4B}

c. Contoh hadits *dlaif*

حَدَّثَنَا (ابن ماجه) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ: اتَّعَلَّ هَذَا وَإِنَّكَ صَاحِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

⁴⁵ Fathurrahman, *Ikhtisar*, 392.

(b) Masing-masing sanad tersebut harus adil dan *dlabith*

(c) Tidak ada *illat* yang mencacatnya

(2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan matan yaitu:

Tidak adanya kejanggalan (*syudzudz*).⁴⁹

c) Klasifikasi hadits *maqbul*

(1) Dari sudut implementasinya

(a) Hadits yang *ma'mul bihi* (dapat diamalkan)

Hadits-hadits yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu:

1) Yang *muhkam*, yaitu hadits yang telah memberikan pengertian jelas.

2) Yang *mukhtalif*, yaitu hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits shohih atau lebih yang dari sudut zhahirnya mengandung pengertian yang bertentangan.

3) Yang *rajih*, yaitu hadits yang lebih kuat dari dua buah hadits shahih yang nampak bertentangan.

4) Yang *nasikh*, yaitu hadits yang me-nasakh (menghapus) ketentuan hadits yang datang terdahulu.

(b) Hadits yang *ghair ma'mul bihi* (tidak dapat diamalkan).

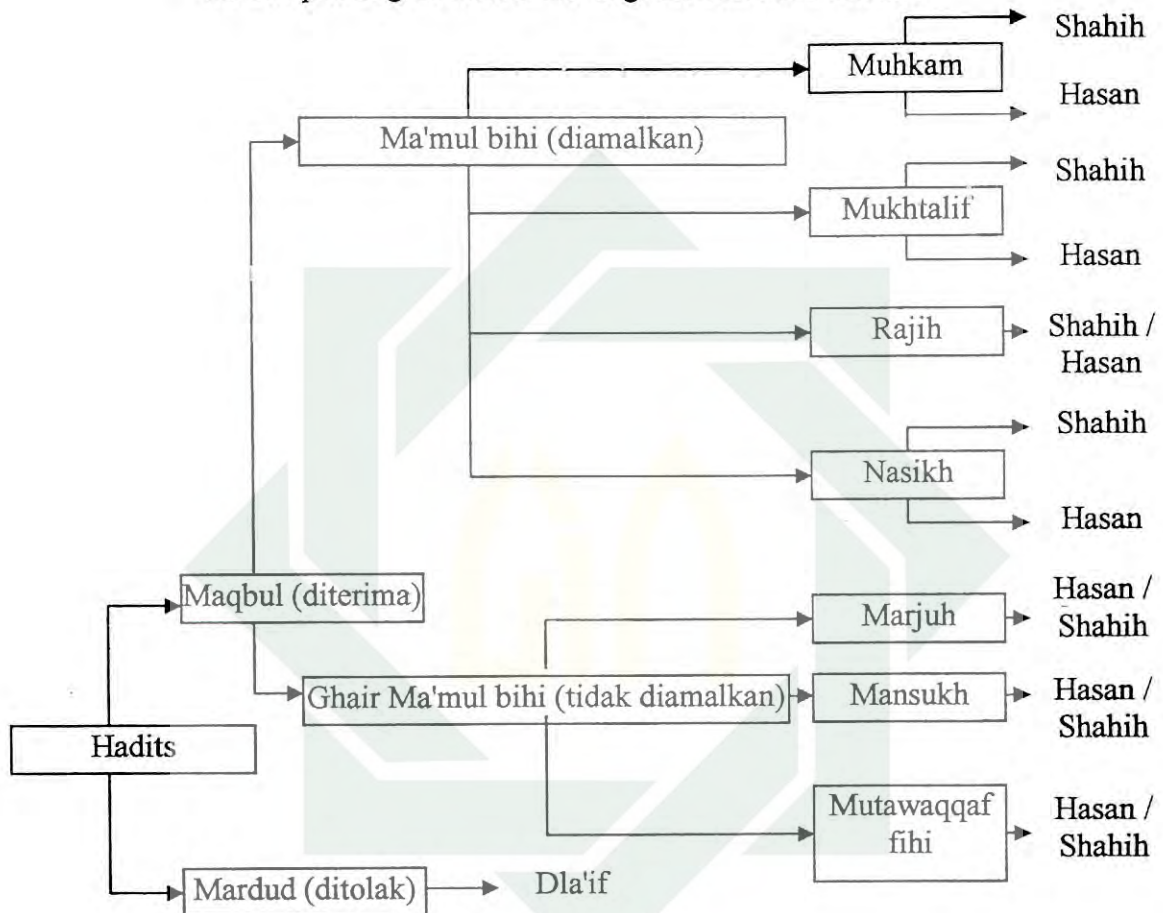
Hadits-hadits ang termasuk kategori ini yaitu:

⁴⁹ Ranuwijaya, *Ilmu*, 153

九

itu bisa satu, dua atau seluruhnya. Hadits Mardud ini bisa di katakan hadits dlaif.

Skema pembagian hadits dari segi diterima dan ditolak.



B. Skala Umum dalam Menentukan Derajat Hadits dan Kehujjahannya

Bahwa skala umum untuk menentukan derajat suatu hadits adalah manakala hadits tersebut *maqbul* (shahih atau hasan). Adapun penggunaan hadits tersebut dalam berhujjah, skala umumnya adalah memeriksa dahulu apakah hadits yang bersangkutan *maqbul* atau *mardud*. Kata *maqbul* boleh dijadikan *hujjah*. Kalau *mardud*, tak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Apabila telah nyata *maqbul*, hendaklah diperiksa apakah ada *muaridnya* yang berlawanan maknanya, jika terlepas dari perlawanan hadits itu disebut *muhkam*. Jika ada maka kedua hadits yang berlawanan tersebut dikumpulkan la'u dita'wil salah satunya supaya tidak bertentangan lagi maknanya. Kalau tidak mungkin dikumpulkan, tapi diketahui mana yang terkemudian, maka yang terdahulu ditinggalkan, ia dianggap *mansukh*, yang terkemudian itu yang dimabil, ia dipandang *nasikh*.

Bila sejarahnya tidak diketahui, maka langkahnya adalah *mentarjihkan* salah satunya, yang *rajih* diambil, sedangkan yang *marjuh* ditinggalkan. Apabila masih tidak bisa *ditarjih*, maka langkah selanjutnya adalah *tawaqquf* (dihentikan).

Walhasil, suatu hadits bisa dijadikan *hujjah* apabila ia sudah nyata *shahih* atau *hasannya*, baik dari *muhkam* atau *mukhtalif* (adanya perbedaan) jika tidak *marjuh* (lemah) dan tidak *mansukh* (dihapus).⁶⁹ Baik dari segi sanad kemudian *matn*.

⁶⁹ Ash-Shiddieqi, *Syarah*, 194-195